



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0304/027/IX/2012, tertanggal 05 September 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Pangkal Pinang, selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di Desa Kota Batu, RT014, RW004, Desa Kota Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak 1**, laki-laki, NIK 1971031605150001, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 16 Mei 2015, usia 8 tahun, pendidikan TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Akan tetapi sejak 01 Oktober 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri oleh Penggugat. Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - Adanya campur tangan dari orangtua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada tahun 2019, didepan teman-teman Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 01 Oktober 2015, Penggugat mengajak Tergugat untuk pindah agar tidak serumah dengan orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak

Hal. 2 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



ajakan Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat. Orangtua Tergugat juga melarang Tergugat untuk pindah dari rumah. Penggugat yang tidak sanggup dengan sikap Tergugat tersebut kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, serta menghubungi orangtua Penggugat agar menjemput Penggugat. Penggugat kemudian ikut bersama dengan orangtua Penggugat pulang ke Bangka. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/027/IX/2012, tanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun September 2012, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pangkalpinang, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung sampai berpisah rumah;



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan diberitahu Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2015 sampai sekarang sudah berjalan 8 (delapan) tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lampung sampai mereka berpisah rumah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka telah dikarunia1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu antara sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setelah saksi mendengar aduan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri dan lebih memilih tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat, adanya campur tangan dari orangtua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat pada tahun 2019, didepan teman-teman Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini

Hal. 7 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 sampai akhirnya bulan Oktober 2015 pisah tempat tinggal sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 9 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jaka Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | Rp 75.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. ... No.445/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|---------------------|---------------|
| 3. Panggilan & PNBP | Rp 81.500,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp 206.500,00 |

(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).